



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.B/2023/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suwitro Ance alias Wito  
Tempat lahir : Gorontalo  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Juli 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Toyidito Kec Pulubala Kab Gorontalo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Mohamad Rivky Mohi,SH. Dkk kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Mohamad Rivky Mohi,SH., dan Rekan yang berkedudukan Hukum di Jalan Non Pango Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Surat Kuasa Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 juli 2023, Nomor Register 131/SK/2023/PN Lbo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 69/Pid.B/2023/PN Lbo tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 69/Pid.B/2023/PN Lbo tentang hari sidang;
3. Berkas perkara pidana Nomor 69/Pid.B/2023/PN Lbo beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta membaca bukti surat yang telampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Suwitro Ance alias Wito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan melanggar pasal 372378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Suwitro Ance alias Wito dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa Suwitro Ance alias Wito tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Datar pencaharian BB untuk dua ekor sapi jantan bali dan betina bali warna merah tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum:

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2023/PN Lbo

Halaman 2 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUWITRO ANCE alias WITO pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toyidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu (berupa ternak), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa SUWITRO ANCE alias WITO pergi untuk menemui Saksi DJAFAR JAKARIA dengan maksud untuk mengambil dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) milik saksi KARTIN ILAHUDE yang sedang dipelihara oleh saksi DJAFAR JAKARIA, dimana sebelum mengambil satu ekor sapi tersebut Terdakwa hendak menemui saksi DJAFAR JAKARIA dengan cara mengundang saksi DJAFAR JAKARIA untuk bertemu di rumah saksi SOFYAN GAGOWA, namun karena saksi DJAFAR JAKARIA tidak sedang berada dirumah sehingga yang datang ke rumah SOFYAN GAGOWA untuk bertemu dengan Terdakwa yakni saksi YURNI NUSI yang merupakan istri dari saksi DJAFAR JAKARIA, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi YURNI NUSI bahwa Terdakwa akan mengambil dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) milik saksi KARTIN ILAHUDE yang sedang dipelihara oleh saksi DJAFAR JAKARIA, dimana yang dipelihara oleh saksi DJAFAR JAKARIA. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi YURNI NUSI hanya terdiam.

Selanjutnya keesokan harinya di hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa pergi untuk menemui saksi DJAFAR JAKARIA dirumahnya dengan maksud untuk membawa dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) milik saksi KARTIN ILAHUDE yang sedang dipelihara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi DJAFAR JAKARIA tersebut. dan pada saat sedang diperjalanan ke rumah saksi DJAFAR JAKARIA Terdakwa bertemu dengan saksi DJAFAR JAKARIA yang pada saat bersamaan hendak memindahkan dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) milik saksi KARTIN ILAHUDE dari kebunnya untuk dipindahkan ke halaman rumahnya. Kemudian Ia Terdakwa langsung meminta agar dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian terdakwa langsung membawa dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) milik saksi KARTIN ILAHUDE tersebut kerumahnya.

Akibat perbuatan Terdakwa SUWITRO ANCE alias WITO, saksi KARTIN ILAHUDE mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000.- ( enam belas juta ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU Kedua

Bahwa Terdakwa SUWITRO ANCE alias WITO pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toyidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa SUWITRO ANCE alias WITO pergi untuk menemui Saksi DJAFAR JAKARIA dengan maksud untuk mengambil dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jantan berwarna merah (anak) milik saksi KARTIN ILAHUDE yang sedang dipelihara oleh saksi DJAFAR JAKARIA, dimana sebelum mengambil satu ekor sapi tersebut Terdakwa hendak menemui saksi DJAFAR JAKARIA dengan cara mengundang saksi DJAFAR JAKARIA untuk bertemu di rumah saksi SOFYAN GAGOWA, namun karena saksi DJAFAR JAKARIA tidak sedang berada di rumah sehingga yang datang ke rumah SOFYAN GAGOWA untuk bertemu dengan Terdakwa yakni saksi YURNI NUSI yang merupakan istri dari saksi DJAFAR JAKARIA, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi YURNI NUSI bahwa Terdakwa akan mengambil dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) milik saksi KARTIN ILAHUDE yang sedang dipelihara oleh saksi DJAFAR JAKARIA, dimana yang dipelihara oleh saksi DJAFAR JAKARIA. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi YURNI NUSI hanya terdiam.

Selanjutnya keesokan harinya di hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa pergi untuk menemui saksi DJAFAR JAKARIA di rumahnya dengan maksud untuk membawa dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) milik saksi KARTIN ILAHUDE yang sedang dipelihara oleh saksi DJAFAR JAKARIA tersebut. dan pada saat sedang diperjalanan ke rumah saksi DJAFAR JAKARIA Terdakwa bertemu dengan saksi DJAFAR JAKARIA yang pada saat bersamaan hendak memindahkan dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) milik saksi KARTIN ILAHUDE dari kebunnya untuk dipindahkan ke halaman rumahnya. Kemudian Ia Terdakwa langsung meminta agar dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya saksi DJAFAR JAKARIA langsung menyerahkan dua ekor sapi yang sedang dibawahnya tersebut untuk dipindahkan tempatnya tersebut kepada Terdakwa karena melihat Terdakwa yang adalah Anak Tiri dari saksi KARTIN ILAHUDE pemilik dari dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa dua



ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) milik saksi KARTIN ILAHUDE tersebut kerumahnya setelah tiga hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 kemudian Terdakwa menjual dua ekor sapi bali berjenis betina (induk) berwarna merah dan jantan berwarna merah (anak) tersebut di pasar hewan Pulubala dengan harga Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa SUWITRO ANCE alias WITO, saksi KARTIN ILAHUDE mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000.- ( enam belas juta ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Pununtut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu:

1. Saksi Kartin Ilahude dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik saksi pada hari minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita di desa toyidito kec pulubala kabupaten gorontalo;
- Bahwa terdakwa adalah anak tiri saksi;
- Bahwa sapi yang diambil terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor yaitu sapi bali betina warna merah dan sapi bali jantan warna merah;
- Bahwa sapi yang diambil oleh terdakwa dipelihara dan diurus oleh saksi Jafar;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saat itu saksi membeli sapi jantan dari ayah mertua saksi kemudian



saat sapi dewasa lalu saksi menukarnya dengan sapi betina sampai memiliki keturunan lalu saksi menyuruh saksi Jafar untuk memeliharanya;

- Bahwa saksi yang hilang diberi cap PS sebagai penanda;
- Bahwa sapi milik terdakwa diberi tanda cap huruf arab Ain;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi terdakwa berkeberatan;

2. Saksi Djafar Jakaria alias Japa memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terjadi peristiwa pengambilan sapi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita di desa toyidito kec pulubala kabupaten gorontalo;
- Bahwa sapi yang diambil terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor yaitu sapi bali betina warna merah dan sapi bali jantan warna merah;
- Bahwa sapi yang diambil terdakwa sepengetahuan saksi adalah milik dari korban yang saksi pelihara dari tahun 2021;
- Bahwa korban yang menyuruh saksi untuk memelihara sapi korban;
- Bahwa saat itu saksi hendak membawa sapi milik korban yang saksi pelihara di kebun untuk dibawa kerumh saksi kemudian ditengah perjalanan terdakwa langsung mengambil dan membawanya;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengatakan apapun kepada saksi namun langsung membawanya;
- Bahwa saksi sudah tidak bertanya-tanya saat itu karena terdakwa langsung mengambilnya dikarenakan sepengetahuan saksi bahwa terdakwa adalah anak sambung dari korban;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan korban setelah sapi diambil oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan;



3. Saksi Yurni Nusi alias Nusi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik korban pada hari minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita di desa toyidito kec pulubala kabupaten gorontalo;
- Bahwa sapi yang diambil terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor yaitu sapi bali betina warna merah dan sapi bali jantan warna merah;
- Bahwa korban yang menyuruh suami saksi untuk memelihara sapinya;
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh terdakwa untuk mengambil sapi yang dipelihara oleh suami saksi namun saksi tidak merespon apapun;
- Bahwa setelah saksi sampaikan kepada suami saksi bahwa terdakwa akan mengambil sapi tersebut namun suami saksi tidak merespon apapun;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Mohamad Ance alias Muli memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik korban pada hari minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita di desa toyidito kec pulubala kabupaten gorontalo;
- Bahwa sapi yang diambil terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor yaitu sapi bali betina warna merah dan sapi bali jantan warna merah adalah milik korban;
- Bahwa terdakwa dengan saksi mempunyai hubungan sebagai saudara kandung seluruhnya berjumlah 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan saksi sapi milik korban dipelihara oleh saksi Jafar;
- Bahwa korban adalah ibu tiri saksi;
- Bahwa setelah ayah saksi bercerai dengan ibu kandung saksi sudah dibagi semua harta milik orang tua kandung saksi yang masing-masing telah mendapatkan bagiannya yaitu masing-masing mendapatkan tanah dan masing-masing 1 ekor sapi kemudian ayah saksi menikah dengan korban



lalu korban membeli sapi sendiri dari hasil panen rica yang ditanam oleh korban;

- Bahwa saksi tidak setuju dengan perbuatan terdakwa yang mengambil sapi milik korban;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan saksi ad charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Sarifin Ance alias Pino;

- Bahwa saksi adalah paman dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dipersidangan karena dituduh mengambil sapi milik dari korban yang adalah ibu tiri dari terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengambilan sapi tersebut saksi tidak melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dari terdakwa sebelum menikah dengan korban memiliki sapi yang dipeliharanya kemudian setelah menikah dengan korban masih tetap memelihara sapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sapi yang diambil terdakwa adalah milik dari almarhum Yusuf ance Palo (alm) yang adalah ayah dari terdakwa;
- Bahwa semasa hidup ayah dan ibu kandung dari terdakwa memiliki harta tanah lading dan sapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang dimiliki oleh orang tua kandung terdakwa telah diberikan kepada anak-anaknya sebanyak 4 (empat) orang; Yang masing-masing telah mendapatkan bagiannya;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung terdakwa bercerai kemudian terdakwa menikah lagi dengan korban dan masih memelihara sapi;
- Bahwa ada surat perjanjian yang dibuat oleh ayah dan ibu kandung terdakwa saat mereka bercerai;
- Bahwa menurut terdakwa sapi yang diambil terdakwa dari Jafar Zakaria adalah sapi milik dari ayah terdakwa yaitu almarhum Yusuf Ance Palo dan terdakwa berani mengambilnya karena terdakwa merasa masih



mempunyai hak akan sapi tersebut yang menjadi bagian dari terdakwa;

- Bahwa setahu saksi uang hasil penjualan sapi dipergunakan juga untuk doa arwah (almarhu Yusuf Ance Palo) dan yang lainnya dibagi kepada saudara kakak beradik dan terdakwa;

- Bahwa sapi yang diambil oleh terdakwa terdapat tanda cap tulisan PS;

2. Saksi Riko Y Lanio alias Kone;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa diduga mengambil sapi milik dari korban;
- Bahwa sapi yang diambil sepengetahuan saksi milik dari ayah saksi Yusuf Ance Palo (almarhum);
- Bahwa sapi yang diambil terdapat cap tulisan PS;
- Bahwa sapi yang diambil terdakwa dipelihara oleh Jafar Jakaria;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengambil sapi tersebut saat bertemu di perjalanan dengan jafar jakaria yang sedang membawa sapi lalu diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian sapi telah dijual oleh terdakwa dan saksi mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sapi yang diambil oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) sapi sepasang jantan dan betina jenis sapi bali berwarna merah dan hitam hitaman;
- Bahwa ada surat perjanjian yang dibuat oleh ayah terdakwa dan istri pertamanya;
- Bahwa setelah bercerai dengan istri pertama kemudian ayah terdakwa menikah kembali dengan korban;
- Bahwa orang tua saksi telah memberikan kepada kakak beradik terdakwa termasuk saksi sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing telah mendapat 1 (satu) ekor sapi dan tanah lading;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah mengambil 2 (dua) ekor sapi dari Jafar Jakaria pada hari minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00



wita di desa toyidito kec pulubala kabupaten gorontalo;

- Bahwa sapi tersebut adalah milik dari ayah saksi;
- Bahwa ayah saksi setelah bercerai dengan ibu saksi (istri) pertama memiliki sapi dan tanah ladang dan kemudian menikah kembali dengan korban;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi dari tangan Jafar Jakaria pada saat itu bertemu di tengah jalan kemudian saksi mengambilnya;
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar dari informasi masyarakat bahwa masih ada sapi milik ayah terdakwa (almarhum) yang dipelihara oleh Jafar Jakaria kemudian terdakwa menemui Jafar Jakaria dan langsung mengambil sapi tersebut sebanyak 2 (dua) ekor berjenis sapi bali sepasang jantan dan betina berwarna merah dan hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut karena terdakwa merasa masih memiliki hak atas sapi yang ada pada korban yang dipelihara oleh Jafar Jakaria dikarenakan masih bagian dari harta peninggalan almarhum ayah terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil sapi tersebut tidak diberitahukan kepada korban;
- Bahwa sapi tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah bermasalah dengan ayah terdakwa Yusuf Ance Palo almarhum dikarenakan mengambil sapinya sehingga dilaporkan ayah terdakwa di Polsek Tibawa dan membuat surat pernyataan;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa tersebut diatas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut;



- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita di desa toyidito kec pulubala kabupaten gorontalo terdakwa pernah mengambil 2 (dua) ekor sapi dari Jafar Jakaria;
- Bahwa korban adalah ibu tiri dari terdakwa karena setelah bercerai dengan ibu terdakwa lalu ayah terdakwa menikah kembali;
- Bahwa semasa perkawinan yang pertama ayah terdakwa telah memelihara sapi;
- Bahwa setelah menikah yang kedua dengan korban ayah terdakwa masih memelihara sapi;
- Bahwa sapi tersebut dipelihara oleh Jafar Jakaria atas suruhan dari korban
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut karena awalnya terdakwa mendengar dari informasi masyarakat bahwa masih ada sapi milik ayah terdakwa (almarhum) yang dipelihara oleh Jafar Jakaria ;
- Bahwa sapi tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya dipergunakan terdakwa untuk kegiatan Doa arwah dan sisanya dibagi kepada kakak beradik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu kesatu pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan kedua pasal 372 KUHPidana, oleh karenanya Majelis bebas memilih dakwaan mana yang akan terlebih dahulu dipertimbangkan berdasarkan fakta yang ada yakni dakwaan alternative ke 2 (dua) yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain ada



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang tersebut adalah Terdakwa Suwitro Ance alias Wito yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi – saksi telah didengar keterangannya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

3. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, kesengajaan (opzet) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (Memorie Van Toelichting), yakni menghendaki atau mengetahui (Willen En Wetens). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (wills theorie) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (voorstelling theorie) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat



mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan yang dilakukan tersebut ada lah perbuatan yang bertentangan dengan aturan aturan hukum yang berlaku baik hukum yang tertulis maupun aturan hukum yang tidak tertulis ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat didapati fakta bahwa benar Terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita di desa toyidito kec pulubala kabupaten gorontalo terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi sepasang jantan dan betina berwarna merah dan hitam dari saksi Jafar Jakaria, kejadian tersebut bermula ketika terdakwa mendengar dari cerita-cerita orang bahwa terdakwa masih memiliki sapi yang semula milik dari ayah terdakwa yaitu Yusuf Ance Palo almarhum dalam perkawinan yang pertama memiliki sapi dan tanah kemudian setelah ayah terdakwa bercerai lalu menikah kembali dengan korban yang kemudian masih memelihara sapi, setelah terdakwa mendengar cerita cerita dari masyarakat terdakwa langsung pergi menemui saksi Jafar Jakaria dan di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Jafar Jakaria sedang membawa 2(dua) ekor sapi dan langsung mengambil darinya tanpa memberitahu kepada korban sebagai orang yang menyuruh saksi jafar jakaria untuk memelihara sapi tersebut kemudian terdakwa menjual sapi itu seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya dipergunakan terdakwa untuk kegiatan Doa arwah dan sisanya dibagi kepada kakak beradik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi tersebut dikarenakan terdakwa merasa masih memiliki hak yang merupakan warisan dari orang tua terdakwa dalam perkawinan pertamanya yang belum dibagi yang didasarkan pada surat perjanjian yang dibuat oleh ayah terdakwa dengan ibu terdakwa dalam perkawinan pertamanya, sedangkan keterangan korban bahwa



semasa hidup ayah terdakwa telah memberikan hak dari anak-anaknya yaitu 4 (empat) orang anak masing masing telah mendapatkan 1 (satu) ekor sapi dan tanah kemudian telah membiayai pernikahan anak-anaknya hal demikian diakui oleh terdakwa, kemudian dalam perkawinan kedua ayah terdakwa almarhum Yusuf ance Palo dengan korban melalui usaha penjualan hasil perkebunan oleh korban membeli sapi kepada ayah mertua korban dan memeliharanya yang kemudian sapi tersebut korban menyuruh untuk dipelihara oleh saksi Jafar Jakaria hal mana bersesuaian dengan keterangan seluruh saksi yang memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, dengan demikian dari seluruh rangkaian fakta yang ada bahwa perbuatan terdakwa mengambil sapi milik korban berawal dari pengetahuan terdakwa berdasarkan pemberitahuan dari orang-orang yang menjadi asumsi dari terdakwa sendiri kemudian timbullah niat terdakwa yang diwujudkan pada suatu tindakan untuk mengambilnya, namun hal tersebut belum dapat membuktikan bahwa sapi yang diambil oleh terdakwa adalah sapi yang dipelihara oleh almarhum ayah terdakwa bersama dengan ibu terdakwa dalam perkawinannya yang pertama meskipun telah dibuatkan perjanjian sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh terdakwa dalam pembelaannya yang menerangkan pada tahun 1985 telah terjadi kesepakatan antara ayah dan ibu terdakwa ketika terjadi perceraian maka tidak akan menjual seluruh harta yang diperoleh mereka, namun demikian ternyata terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut alasannya bahwa terdakwa mempergunakan untuk keperluan doa arwah almarhum ayahnya, untuk pengobatan ibunya serta membagi-bagikan kepada kakak adik terdakwa akan tetapi perbuatan itu tidaklah dibenarkan karena terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan dari korban sehingga atas perbuatan terdakwa korban menderita kerugian Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pada intinya adalah perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana karena terdakwa masih memiliki hak atas warisan dari orang tua terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat persoalan pewarisan yang dimaksud sudah



menyangkut Kompetensi Absolut peradilan Agama oleh karenanya pembelaan terdakwa belum cukup beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut hokum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan– pertimbangan tersebut diatas, diketahui dan benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh kerena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan korban;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang dari hal-hal yang meringankan serta dihubungkan dengan pembelaan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya perbuatan terdakwa mengambil dan menjual sapi milik korban ternyata dipergunakan untuk kepentingan doa arwah ayah korban sekaligus membiayai pengobatan dimana hal tersebut merupakan suatu kewajiban baik secara keyakinan agama juga terdakwa sebagai



anak kandung dari almarhum Yusuf Ance Palo oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadi pembelajaran pada diri terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah patut dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Suwitro Ance alias Wito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Datar pencaharian BB untuk dua ekor sapi jantan bali dan betina bali warna merah tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 September 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh kami: EDWIN R MARENTEK, S.H., selaku Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H., dan AMINUDDIN J DUNGGIO, S.H., masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh -----, S.H., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh -----, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.,

EDWIN R MARENTEK, S.H.

AMINUDDIN J DUNGGIO, S.H.,

Panitera Pengganti,

-----, S.H.,